



**Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan al-Hadits**  
P-ISSN: 1978-0893, E-ISSN: 2714-7916  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra>  
Volume 17, Number 2, Desember 2023, Halaman 313 - 324  
DOI: [10.24042/002023177018000](https://doi.org/10.24042/002023177018000)

## **Larangan Menimbun Harta Dalam Al-Qur'an (Analisis Metode Tafsir Maudhu'i Fazlur Rahman)**

---

**Mabid Barokah**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[mabidbarokah26@gmail.com](mailto:mabidbarokah26@gmail.com)

**Johan Alamsah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung  
[johan.alamsyah22@gmail.com](mailto:johan.alamsyah22@gmail.com)

**Anggun Puspita Ningrum**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
[anggunpuspita0814@gmail.com](mailto:anggunpuspita0814@gmail.com)

---

Received: 19-08-2020

Revised: 11-05-2023

Accepted: 16-05-2023

---

### **Abstract**

*This study aims to examine the verses regarding the prohibition of hoarding wealth using Fazlur Rahman's maudhu'i (synthetic logic) interpretation method. This is because there is an editorial verse which discusses the characteristics of people who hoard wealth. To get answers to these problems, the author uses a qualitative type of library research method by analyzing content (content analysis) which results in the conclusion that there are verses that prohibit someone from hoarding wealth so that this causes a person to be negligent which is marked by not spending*

*his wealth in the way of Allah as explained in His word in the Koran surah Al-Humazah (1-3), At-Takatsur (1), and At-Taubah (34-35).*

**Keywords:** *Fazlur Rahman; Maudhu 'Method; Prohibition of Hoarding Goods.*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ayat-ayat tentang larangan menimbun harta menggunakan metode tafsir maudhu'i (sintetik logic) Fazlur Rahman. Hal ini dikarenakan adanya redaksi ayat yang membahas mengenai ciri-ciri orang yang menimbun harta. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif jenis library research dengan menganalisis isi (content analysis) yang menghasilkan kesimpulan bahwa ada ayat-ayat yang melarang seseorang untuk menimbun harta sehingga hal ini menyebabkan seseorang menjadi lalai yang ditandai dengan tidak menginfakkan hartanya dijalan Allah seperti yang dijelaskan pada firman-Nya didalam al-Qur'an surah Al-Humazah (1-3), At-Takatsur (1), dan At-Taubah (34-35).*

**Kata Kunci:** *Fazlur Rahman; Larangan Menimbun Barang; Metode Maudhu'i.*

### **A. Pendahuluan**

Para ulama telah menunjukkan perhatiannya terhadap al-Qur'an dengan dibuktikan melalui tulisannya diberbagai kitab tafsir. Hal ini pada hakikatnya merupakan sebuah tuntutan bagi setiap individu yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan pesan yang disampaikan oleh Al-Qur'an sehingga makna-makna didalamnya bisa dipahami dengan jelas oleh seluruh umat islam. Berangkat dari hal inilah maka ada beberapa mufassir yang kemudian mengangkat sebuah penafsiran dengan bentuk tematik yang mana seorang mufassir berupaya untuk mengumpulkan ayat atau surat terkait isu-isu yang akan

dibahas dan biasanya isu tersebut menyangkut dengan persoalan kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Tafsir tematik dalam istilah *ulumul Qur'annya* disebut dengan tafsir *maudhu'i*. Menurut para ulama pengertian tafsir *maudhu'i* secara istilah adalah : “Menyatukan ayat-ayat al-Qur'an dengan tujuan dan tema yang sama. Kemudian disusun berdasarkan urutan turunnya serta memperhatikan juga asbabun nuzulnya. Setelah itu diuraikan dengan menelusuri berbagai aspek yang dapat dipahami lebih dalam. Untuk menyimpulkan hasilnya dapat ditimbang dengan teori yang akurat sehingga mufassir dapat memberikan tema secara utuh dan sempurna.

Salah satu tokoh mufassir yang memiliki fokus dalam kajian tematik adalah Fazlur Rahman. Beliau merupakan seorang pemikir kontemporer yang sudah memiliki banyak karya terutama dalam bidang keilmuan al-Qur'an. Ia menawarkan dua metode dalam menafsirkan al-Qur'an yakni *double movements* dan *sintetik logic* atau tafsir *maudhu'i*. Menurutnya ayat al-Qur'an itu bisa ditafsirkan dengan dua acara yakni mengkaji sosio-histori ataupun kronologisnya dan membiarkan ayat al-Qur'an bicara sendiri tentang dirinya.<sup>2</sup>

Sudah banyak para peneliti yang mengkaji ayat al-Qur'an dengan menggunakan metode yang ditawarkan Fazlur Rahman seperti skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Rahim berjudul *Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman (Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial)*. Skripsi ini membahas tentang ayat-ayat poligami, perbudakan dan riba.<sup>3</sup> Kemudian jurnal ilmiah yang ditulis oleh Khotimah dengan judul *Pemikiran Fazlur Rahman*

---

<sup>1</sup> Makhfud, “Urgensi Tafsir Maudhu’i (Kajian Metodologis),” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* Vol. 27, no. 1 (2016): hlm. 13, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.256>.

<sup>2</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), hlm. xi.

<sup>3</sup> Muh Rahim, “Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman (Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial)” (Skripsi, Jakarta, Institut PTIQ, 2022), hlm. 35-76, <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/768/1/SKRIPSI%20MUH.%20YUSUF%20ORAHIM%20SDH%20fix%20-%20Muh.%20Yusuf%20Rahim.pdf>.

*Tentang Pendidikan Islam*. Fokus pembahasan ini ada pada pemikiran Fazlur Rahman tentang pendidikan.<sup>4</sup>

Dari pengamatan penulis melalui beberapa penelitian terdahulu belum ada yang berfokus untuk membahas ayat-ayat mengenai larangan dalam menimbun harta dari sudut pandang Fazlur Rahman. Penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dikarenakan tentu hal ini adalah fenomena yang sering terjadi dimasyarakat dan penting untuk dikaji dan untuk mengetahui bagaimana orang bisa disebut sebagai penimbun harta sehingga bisa terdapat pemetaan yang jelas bahwa tidak semua orang yang memiliki harta banyak dapat dikatakan sebagai penimbun harta.

## **B. Fazlur Rahman dan Metode Penafsirannya**

Fazlur Rahman merupakan sosok pemikir muslim yang sering disebut sebagai tokoh *neomodernisme*.<sup>5</sup> Ia berasal dari keluarga yang taat beragama dan menganut mazhab Hanafi. Beliau dilahirkan pada tahun 1919 M disebelah Barat Laut Pakistan dan meninggal tahun 1988 di Amerika Serikat. Beliau banyak menghabiskan masa hidupnya di Amerika setelah diusir dari Negara asalnya Pakistan, karena dianggap tidak selaras dengan pemikiran-pemikiran yang dianggap liberal.<sup>6</sup>

Meskipun ia dibesarkan di lingkungan yang bermazhab Hanafi, sejak umur belasan tahun ia telah mengembangkan pemikirannya secara bebas yang bersikap skeptis terhadap pelajaran Hadis yang diberikan ayahnya. Hal tersebut barangkali merupakan warisan Ahmad Khan dan gerakan Aligarh-nya kepada modernisme Islam yang belakangan di kembangkan oleh Rahman, serta disusunnya secara sistimatis dalam karya-karya intelektualnya.

---

<sup>4</sup> Khotimah, "Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Pendidikan Islam," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 22, no. 2 (2012): hlm. 248, <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v22i2.739>.

<sup>5</sup> *Neomodernisme* adalah pola pemikiran yang menggabungkan dua faktor penting, yakni modernisme dan tradisionisme. Lihat Fachri Ali dan Bahtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 175.

<sup>6</sup> Ajahari, "Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Arkoun," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12, no. 2 (2016): hlm. 132-262, <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i2.554>.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Rahman melanjutkan studinya ke Universitas Punjab, dan memperoleh gelar M.A. dalam sastra Arab tahun 1942. Tahun 1946, Rahman melanjutkan studi doktoralnya ke Oxford University di Inggris, dan berhasil meraih gelar doktor filsafat pada tahun 1951. Kemudian ia mengajar selama beberapa tahun di Durham University, Inggris, dan Institute of Islamic Studies, McGill University, Canada, dimana ia menjabat sebagai Associate Professor of Philosophy. Di Kanada, ia menjalin persahabatan dengan Wilfred Cantwell Smith yang merupakan seorang orientalis kenamaan, dimana saat itu ia menjabat sebagai direktur Institute of Islamic Studies. Di awal tahun 60-an, Rahman kembali ke Pakistan dan menjabat selama beberapa waktu sebagai salah seorang staf senior pada Institute of Islamic Research. Di negaranya ia aktif melontarkan pemikiran dan gagasan-gagasannya. Ia sangat kritis terhadap pemikiran keagamaan para modernis pendahulunya, apalagi terhadap kalangan tradisionalis dan fundamentalis.

Pada bidang keagamaan, Fazlur Rahman adalah seorang pakar yang terdidik secara formal. Riwayat pendidikannya seperti yang telah ditelusuri sepenuhnya mencerminkan hal ini, meskipun didikan keislaman tingkat tinggi yang diperolehnya di Barat selalu dipermasalahkan dan bahkan menjadi basis penolakan kalangan tradisionalis dan fundamentalis, khususnya Pakistan. Akan tetapi, terlepas dari keberatan semacam itu, Fazlur Rahman dapat dipandang sebagai tipe pembaru yang memiliki corak tersendiri, lantaran pendidikan formalnya, dalam jajaran pembaru sejak pertengahan abad ke-19, yang sebagian besar berasal dari kalangan orang awam dan merupakan otodidak dalam pemikiran islami.<sup>7</sup>

Namun, sebagaimana para pembaru lainnya dan para cendekiawan muslim pada umumnya, Fazlur Rahman juga melalui tahapan-tahapan dalam perkembangan pemikirannya hingga akhirnya berhasil mengemukakan suatu penafsiran Islam yang, menurut keyakinan teguhnya, dapat memberikan solusi bagi krisis

---

<sup>7</sup> Nasaiy Aziz, *Melalui Gerak Ganda dan Sintesis Fazlur Rahman Membumikan al-Qur'an* (Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara (SEARFIQH), 2017), hlm. 33.

pemikiran Islam dewasa ini dan problem-problem yang dihadapi umatnya. Secara sederhana, paling tidak perkembangan pemikiran keagamaan Fazlur Rahman dapat dibagi ke dalam tiga periode, yakni periode awal, periode Pakistan, dan periode Chicago. Diilhami oleh karyanya yang paling penting, *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy* (1958), menyebabkan Fazlur Rahman mulai menaruh perhatian kepada doktrin intelek yang dikemukakan oleh filsuf-filsuf seperti al-Farabi (870-950 M) dan Ibnu Sina (980-1037 M) berkenaan dengan wahyu kenabian pada tingkat intelektual, proses psikologis wahyu teknis atau imajinatif, tentang mukjizat, dan lain-lain. Perhatian Fazlur Rahman dalam periode awal ini tidak hanya berpusat pada aspek pemikiran religio-filosofis modernisme Islam. Ia juga telah memperlihatkan sikap kritis terhadap modernisme Islam, meskipun sering mengidentifikasi diri dengannya dan membelanya dari serangan Barat. Di sini jelas terlihat bahwa pemikiran Fazlur Rahman tentang gagasannya belum begitu terformat sebagaimana idealnya.

Pada tahap kedua, yakni periode Pakistan, keterlibatan Fazlur Rahman dalam arus pemikiran Islam ditandai dengan dipublikasikannya serangkaian artikel dalam *Islamic Studies*. Sebut saja misalnya "*Ijtihad pada Abad-Abad Kemudian*", yang belakangan artikel tersebut diterbitkan dalam bentuk buku *Islamic Methodology in History* (1965), seperti konsep Sunnah, ijtihad, dan ijmak pada awal Islam, serta seruan untuk kembali kepada hadis secara konstruktif. Pemikiran seperti ini sangat sulit diterima kalangan tradisionalis ataupun fundamentalis. Sebab, pemikiran semacam ini, menurut mereka, dikhawatirkan akan menghancurkan gagasan dan normativitas Sunnah Nabi Muhammad saw. Meskipun Fazlur Rahman sangat kritis terhadap gagasan-gagasan keagamaan kalangan modernis klasik, namun pada tahap ini ia belum membedakan diri dari mereka. Demikian pula, meskipun Fazlur Rahman telah memandang bahwa pendekatan historis merupakan satu-satunya metode tafsir yang dapat diterima dan berlaku adil terhadap tuntutan intelektual dan integritas moral, namun rumusan metodologi yang sistematis dan memiliki cakupan yang komprehensif dalam operasinya, pada periode kedua ini, belum juga digarapnya.

Pada tahap berikutnya, penelusuran Fazlur Rahman terhadap pemikiran religio-filosofis Mulla Sadra mengantarkannya kepada kesimpulan bahwa sistem filsafat tokoh tersebut sangat kompleks dan orisinal. Studi tersebut sangat bermanfaat bagi Fazlur Rahman dalam membuka cakrawala baru di bidang kajian perkembangan pemikiran religi yang dilatarbelakangi oleh dorongan dan semangat keislaman serta tanggung jawab keagamaan yang tinggi, karena menyadari Islam saat ini tengah menghadapi krisis yang sebagian akarnya terdapat dalam “sejarah Islam” serta sebagian lagi dikarenakan penetrasi pengaruh-pengaruh Barat yang menampilkan dirinya dalam bentuk tantangan-tantangan modernitas, membuat Fazlur Rahman berupaya untuk membuat terapi dan solusi terhadap krisis tersebut. Krisis-krisis tersebut, menurut Fazlur Rahman, dapat disembuhkan dengan suatu metodologi yang sistematis dan komprehensif, sebagaimana yang akan distelusuri nanti. Metodologi yang ditawarkannya ini merupakan karakteristik utama neo-modernisme yang dianugerahi oleh Fazlur Rahman yang sekaligus membedakannya dengan gerakan pembaruan Islam lainnya. Gagasan yang dicetuskan Fazlur Rahman sehingga melahirkan metodologi sistematis dilatar belakangi oleh pembaruan penafsiran neo-modernisnya. Hal ini terjadi setelah mencermati perkembangan gerakan pembaruan dalam Islam sebelumnya, yakni revivalisme, modernisme klasik, dan neo-revivalisme.

Selanjutnya, Fazlur Rahman menganjurkan gerakan pembaruan alternatif yang disebut neo-modernisme Islam. Berkaitan dengan hermeneutika yang diusung Fazlur Rahman pada era modern Islam, W.C. Smith pernah mengomentari bahwa krisis fundamental yang dihadapi umat Islam pada saat itu adalah terdapatnya perasaan ketidakpuasan dengan sejarah Islam. Oleh karena itu, lanjutnya, problem mendasar kaum muslim modern adalah bagaimana merehabilitasi sejarah tersebut dan membuatnya berjalan kembali dengan penuh kekuatan sehingga masyarakat Islam dapat maju ke depan sebagaimana mestinya masyarakat yang terpimpin secara ilahiah.

Untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, Fazlur Rahman menawarkan dua metode penafsiran yang ia sebut dengan metode

*double movements* atau gerak ganda dan metode *sintetik logik*. Metode *double movement* memuat ide dan rumusan gagasannya perlunya membedakan antara legal spesifik al-Qur'an dengan aspek ideal moralnya.<sup>8</sup> Sedangkan metode *sintetik logik* yakni dengan cara menyintesis berbagai tema (tentang ketuhanan dan metafisika) secara logis ketimbang secara kronologis. Al-Qur'an dibiarkan berbicara sendiri, sedangkan penafsiran hanya dipergunakan untuk membuat hubungan antara konsep-konsep yang berbeda. Fazlur Rahman yakin bahwa eksposisi sintesis semacam ini merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kepada para pembaca cita rasa Al-Qur'an yang sesungguhnya tentang perintah Tuhan kepada manusia. Menurutnya, walaupun rangkaian kronologis Al-Qur'an dapat direkonstruksi bagian demi bagian, namun rangkaian tersebut hanya dapat menjelaskan gagasan awal dalam ide orisinal, ide induknya. Komentar ini, paling tidak, jelas menunjukkan bahwa Fazlur Rahman menganggap tidak penting kronologis Al-Qur'an, dan ia memberikan penekanan pada penyajian sintesis tema-tema kitab suci tersebut.

### C. Analisa Ayat Larangan Menimbun Harta

Untuk lebih mendalam penulis mengumpulkan ayat-ayat tentang larangan menimbun harta, hal ini terdapat di dalam Qur'an surah al-humazah ayat 1-3.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ -الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ -يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

“Celakalah setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, Dia (manusia) mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya.” (Al-Humazah/104:1-3)

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi celaka ketika dia memiliki sifat pengumpat, pencela, dan mengumpulkan harta serta menghitung-hitungnya. Ia mengumpulkan harta seakan-akan hidupnya akan kekal. Padahal pada ayat selanjutnya Allah mengancam bahwa seseorang yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitungnya akan dimasukkan ke dalam neraka yang amat pedih yakni neraka *huthomah*.

---

<sup>8</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hlm. 75.

Di dalam al-Qur'an harta menggunakan kata *mal* yang disebut sebanyak 86 kali menggunakan bentuk *mufrad* dan 61 kali berbentuk *jamak* (amwal).<sup>9</sup> Ini menunjukkan bahwa pemilik harta mutlak adalah Allah SWT. seperti yang disebutkan dalam surah thaha ayat 6 yakni:

“Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.”

Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi maupun di langit merupakan kepemilikan Allah. Dia-lah yang menciptakan, memelihara dan menguasai segalanya termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia.<sup>10</sup>

Selain itu, harta juga disebut juga sebagai amanah ataupun titipan sebagaimana dalam Q.S al-Hadid ayat 7 Allah menjelaskan bahwa harta adalah amanah dan tidak akan kekal. Ia bisa kapan pun diambil oleh sang pemiliknya baik melalui musibah, sakit ataupun kematian. Selanjutnya, harta juga disebut dengan bekal ibadah. Hal ini terdapat di dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 41. Harta yang kita miliki diperintahkan Allah untuk di gunakan sebagai alat bantu untuk beribadah baik itu ibadah *mahdah* maupun *ghairu mahdah*. Kemudian didalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa harta adalah perhiasan (Q.S Ali-Imran 14). dalam ayat itu dijelaskan bahwa harta adalah salah satu perhiasan hidup. disebutkan kekayaan dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Ibarat sebuah perhiasan, jika digunakan pada waktu dan tempat yang tidak sepatutnya, maka pasti terlihat jelek. Demikian pula dengan harta ini. Karena itu Allah menegaskan bahwa hanya sesuatu yang lebih bermanfaat dan membahagiakannya adalah amalan-amalan yang kekal lagi baik.<sup>11</sup>

Hal ini lah yang menjadikan seseorang terkadang lupa dan lalai dan hidup bermegah-megahan (Q.S. At-Takatsur: 1). Kemudian di ayat lain yakni At-Taubah ayat 34-35 menjelaskan

---

<sup>9</sup> Asnaini dan Riki Aprianto, “Kedudukan Harta dan Implikasinya Perspektif al-Qur'an dan Hadits,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 5, no. 1 (2019): hlm. 24, <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v5i1.1713>.

<sup>10</sup> Tarigan dan Azhari Akmal, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam al-Qur'an* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012), hlm. 96.

<sup>11</sup> Asnaini dan Aprianto, “Kedudukan Harta dan Implikasinya Perspektif al-Qur'an dan Hadits,” hlm. 28.

bagaimana dahsyatnya mudharat yang disebabkan karena seseorang menimbun atau mengumpulkan harta.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ  
أَلِيمٍ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih, (Qs. At-Taubah: 34)

يَوْمَ يُخْفَىٰ عَلِمًا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأَطْرُسُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ  
فَتَذُقُوا مَا كَنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.” (Qs. At-Taubah: 35)

Pada ayat ini, tampak jelas bahwa adanya kalangan manusia yang senantiasa mengumpulkan harta (emas dan perak) untuk dirinya sendiri sehingga mereka tidak mau menginfakkannya. ada juga yang berpendapat bahwa menimbun harta tidak hanya jenis emas dan perak tetapi barang apapun terutama bahan pangan yang tidak di infaqkan.<sup>12</sup> Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dikatakan menimbun harta ketika ia tidak mau menginfakkannya. Hal ini kemudian juga didukung oleh hadits yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw. Sebagai berikut:

فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَكْثَرُ هُوَ؟ فَقَالَ: إِذَا أَدَيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ  
يَكْنِزُ

“Lalu (Ummu Salamah) bertanya kepada Nabi Saw., ‘Apakah ini termasuk menyimpan harta?’ Rasulullah menjawab, ‘Bila engkau

<sup>12</sup> Maulana Ira, “Studi Hadis Tematik,” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, no. 2 (2018): hlm. 198, <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v1i2.961>.

tunaikan zakatnya, maka bukanlah termasuk menimbun harta.’”  
(HR. Al-Hakim).

#### **D. Kesimpulan**

Mempelajari tafsir al-Qur'an merupakan suatu hal yang urgen bagi seluruh umat Islam. Penafsiran al-Qur'an secara tematis (maudhu'i) merupakan salah satu metode yang baik untuk memahami isi kandungan al-Qur'an. Sebagaimana metode yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman tentu menjadi pendukung dalam khazanah keilmuan al-Qur'an khususnya pada metode maudhu'i ini. Dengan langkah-langkah yang dijelaskannya akan memudahkan kita untuk mencari tau tema-tema yang terkandung didalam al-Qur'an sehingga dapat diaplikasikan pada ayat dan surat yang ada didalamnya untuk sampai pada penjelasan hukum-hukum Allah. Dengan metode maudhu'i ini, salah satu ayat yang dapat dikaji adalah tentang fenomena sosial menimbun harta yang tidak dibolehkan didalam Islam karena akan memberikan mudarat seperti lalai dalam menjalankan perintah Allah karena selalu bermegah-megahan yang menjadikan seseorang enggan untuk mengeluarkan hartanya dijalan Allah karena takut akan berkurangnya harta yang dimiliki.

#### **Daftar Pustaka**

- Ajahari. “Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Arkoun.”  
*Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12, no. 2 (2016).  
<https://doi.org/10.23971/jsam.v12i2.554>.
- Ali, Fachri, dan Bahtiar Effendi. *Merambah Jalan Baru Islam*.  
Bandung: Mizan, 1986.
- Asnaini, dan Riki Aprianto. “Kedudukan Harta dan Implikasinya  
Perspektif al-Qur'an dan Hadits.” *Al-Intaj: Jurnal*

- Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 5, no. 1 (2019).  
<http://dx.doi.org/10.29300/aj.v5i1.1713>.
- Aziz, Nasaiy. *Melalui Gerak Ganda dan Sintesis Fazlur Rahman Membumikan al-Qur'an*. Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara (SEARFIQH), 2017.
- Ira, Maulana. "Studi Hadis Tematik." *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v1i2.961>.
- Khotimah. "Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Pendidikan Islam." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 22, no. 2 (2012).  
<http://dx.doi.org/10.24014/jush.v22i2.739>.
- Makhfud. "Urgensi Tafsir Maudhu'i (Kajian Metodologis)." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* Vol. 27, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.256>.
- Rahim, Muh. "Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman (Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial)." Skripsi, Institut PTIQ, 2022.  
<https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/768/1/SKRIPSI%20MUH.%20YUSUF%20RAHIM%20SDH%20fix%20-%20Muh.%20Yusuf%20Rahim.pdf>.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Tarigan, dan Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam al-Qur'an*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012.

---

**Copyright holder:**

© Mabid Barokah, Johan Alamsah and Anggun Puspita Ningrum

**This article is licensed under:**

